Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ferdinand Gansalangi, SKM., ME., M.Kes

Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kiki Yuliati

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Tahuna,22 Desember 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,	**Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara,**
Kiki Yuliati	**Ferdinand Gansalangi, SKM., ME., M.Kes**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	30
2	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30
		[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	50
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	100
3	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	2.50
4	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	94

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 14.996.597.000
2	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	Rp. 3.366.243.000
3	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp. 277.515.000
4	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Rp. 6.436.741.000
		TOTAL	**Rp. 25.077.096.000**

Tahuna,22 Desember 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Kiki Yuliati

Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara,

Ferdinand Gansalangi, SKM., ME., M.Kes

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE